

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 032 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa upaya meningkatkan arus kunjungan Wisatawan Manca Negara dan Wisatawan Nusantara sebagai bagian percepatan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan falsafah Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengembangan serta peningkatan daya saing dan nilai jual daya tarik wisata di Kalimantan Selatan perlu didorong potensi pariwisata yang dimiliki dengan menetapkan Destinasi Pariwisata Provinsi serta strategipembangunannya yang bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa dalam pengembangan pariwisata memerlukan peran serta masyarakat, maka perlu dikembangkan pariwisata terpadu berbasis masyarakat (*community based integrated tourism development*);
 - d. bahwa kebijakan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian kebijakan Nasional berupa penetapan strategi pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Destinasi Pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 71);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Kabupaten adalah Kabupaten di Kalimantan Selatan.
5. Kota adalah Kotadi Kalimantan Selatan.
6. Wisata Adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dandidukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antarwisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, sesama wisatawan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
11. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Provinsi Kalimantan Selatan.
12. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingan.

13. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat baik secara individu maupun kemandirian, dan memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
15. Pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
16. Atraksi adalah suatu kegiatan kepariwisataan yang dilaksanakan bersama masyarakat, pemerintah dan swasta dalam mempercepat proses pembangunan kepariwisataan.
17. Amenitas adalah penyiapan akomodasi hotel, home stay, rumah makan dan keamanan. Prasarana umum serta kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
18. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkelanjutan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
20. Pemangku kepentingan Kepariwisata adalah pemangku kepentingan kepariwisataan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kepariwisataan.
21. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam.
22. Wisata Bahari adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut.
23. Wisata Religius adalah daya tarik wisata yang berbasis nilai-nilai religius yang dipelihara, dijaga dan dirawat serta dikelola sebagai khazanah budaya dan kearifan lokal.
24. Wisata Budaya adalah daya tarik wisata yang berbasis warisan maupun pusaka budaya yang bersifat nyata maupun yang bersifat tidak nyata.
25. Wisata Kuliner adalah daya tarik wisata yang berbasis kuliner khas Kalimantan Selatan yang dikelola secara turun temurun dan dikembangkan masyarakat sebagai sumber pendapatan lokal.
26. Wisata buatan (*Man Made*) adalah daya tarik wisata yang berasal dari segala sesuatu yang berasal dari karya manusia, dan dapat dijadikan sebagai objek wisata seperti tempat, benda-benda sejarah, kebudayaan, religi serta tata cara manusia.

BAB II

PENETAPAN DESTINASI PARIWISATA PROVINSIDAN JENIS DAYA TARIK WISATA

Pasal 2

- (1) Destinasi Pariwisata yang ditetapkan menjadi DPP merupakan wilayah Destinasi Pariwisata yang menjadi prioritas pembangunan Kepariwisata yang terencana, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penetapan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Pariwisata Provinsi.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan DPP dan jenis daya tarik wisata sebagai berikut:
 - a. DPP Banjarmasin meliputi:
 1. Susur sungai Kota Banjarmasin jenis wisata buatan.
 2. Kawasan Kampung Banjar Sungai Jingah Kota Banjarmasin jenis wisata kuliner.
 3. Pasar Terapung Muara Kuin, jenis wisata budaya dan buatan.
 - b. DPP Banjarbaru, meliputi:
 1. Pendulangan Intan Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru jenis wisata buatan dan budaya.
 2. Kebun Raya Banua Kota Banjarbaru jenis wisata buatan.
 - c. DPP Banjar, meliputi:
 1. Kiram Kabupaten Banjar jenis wisata alam.
 2. Gunung Mawar Kabupaten Banjar jenis wisata alam.
 3. Pasar Terapung Lok Baintan Kabupaten Banjar jenis wisata budaya dan buatan.
 4. Kawasan Tahura (Mandi Angin, Sungai Kembang, Matang Keladan, Manding Atawan, Pulau Rusa, Pulau Pinus, Bukit Batas, Pulau Bekantan Gunung Batu (Raja Lima/Alam Roh Delapan Belas), Lembah Kahung Kabupaten Banjar jenis wisata alam.
 5. Makam Datu Kalampayan Kabupaten Banjar, jenis wisata religius.
 6. Makam Guru Sakumpul Kabupaten Banjar jenis wisata religius.
 7. Air Terjun Paramasan Kabupaten Banjar jenis wisata alam.
 - d. DPP Kotabaru, meliputi:
 1. Pulau Sember Gelap Kabupaten Kotabaru jenis wisata bahari.
 2. Tanjung Kuyit Kabupaten Kotabaru jenis wisata bahari.
 3. Teluk Tamiang Kabupaten Kotabaru jenis wisata bahari.
 4. Teluk Aru Kabupaten Kotabaru jenis wisata bahari.
 - e. DPP Hulu Sungai Utara, meliputi:
 1. Candi Agung Kabupaten Hulu Sungai Utara jenis wisata budaya.
 2. Kerbau Rawa Kabupaten Hulu Sungai Utara jenis wisata buatan.
 3. Masjid Sei Banar Kabupaten Hulu Sungai Utara jenis wisata budaya.

- f. DPP Hulu Sungai Selatan, meliputi:
 - 1. Kawasan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan jenis wisata alam.
 - g. DPP Tanah Laut, meliputi:
 - 1. *Bottom Of Borneo* Kabupaten Tanah Laut jenis wisata buatan.
 - h. DPP Balangan, meliputi:
 - 1. Atraksi Dayak Meratus (Desa Kapul) Kecamatan Halong Kabupaten Balangan jenis wisata budaya.
 - 2. Agrowisata (Kebun Buah Hutan Langka) di Kec. Halong Kabupaten Balangan jenis wisata buatan.
 - i. DPP Tapin, meliputi:
 - 1. Kawasan Piani Kabupaten Tapin jenis wisata alam.
 - j. DPP Barito Kuala, meliputi:
 - 1. Taman Wisata Alam Pulau Bakut dan Pulau Kaget Kabupaten Barito Kuala jenis wisata alam.
 - 2. Pulau Alalak (Pembuatan Perahu dan Kapur Sirih) Kabupaten Barito Kuala jenis wisata buatan.
 - k. DPP Tanah Bumbu, meliputi:
 - 1. Goa Liang Bangkai Kabupaten Tanah Bumbu jenis wisata alam.
 - l. DPP Hulu Sungai Tengah, meliputi:
 - 1. Puncak Gunung Halo-Halo Kabupaten Hulu Sungai Tengah jenis wisata alam.
 - m. DPP Tabalong, meliputi:
 - 1. Air Terjun Lano Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong jenis wisata alam.
 - 2. Riam Kinarum Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong jenis wisata alam.
 - 3. Arung Jeram Batu Rapai Kabupaten Tabalong jenis wisata alam.
- (2) Lokasi sasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m menjadi prioritas pembangunan Destinasi Pariwisata di Kabupaten/Kota.
- (3) Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penggerak perekonomian masyarakat sekitar Destinasi Pariwisata.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembangunan Pariwisata di wilayah DPP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan secara terpadu, terintegrasi, berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan DPP dilaksanakan oleh lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya.

BAB III
STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI
PARIWISATA PROVINSI

Pasal 5

- (1) Strategi Kepariwisata merupakan strategi dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan DPP yang menjadi dasar pengembangan Kepariwisata yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Strategi Kepariwisata yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi peluang Daerah dalam pengembangan Kepariwisata.

Pasal 6

Strategi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan daya tarik Wisata baru pada Destinasi Pariwisata yang belum berkembang;
- b. memperkuat pengelolaan potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan;
- c. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi pembangunan Destinasi Pariwisata;
- d. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik Wisata;
- e. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata; dan
- f. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada daya tarik Wisata.

Pasal 7

Pembangunan Kepariwisata pada DPP meliputi:

- a. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 8

- (1) Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan pada lokasi sasaran Pariwisata di wilayah Kabupaten.
- (2) Wilayah Kabupaten yang menjadi lokasi sasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wilayah pengembangan prioritas Pariwisata.
- (3) Pembangunan Destinasi Pariwisata pada DPP dapat berupa:
 - a. pengembangan perwilayahan Destinasi Pariwisata;
 - b. pembangunan daya tarik Wisata;
 - c. pembangunan aksesibilitas, dan amenities;
 - d. pemberdayaan masyarakat Pariwisata; dan
 - e. pengembangan investasi.

Pasal 9

Masyarakat dan Pemangku kepentingan Kepariwisata di Kabupaten dapat berperan serta mendukung kelancaran pembangunan Destinasi Pariwisata pada DPP.

Pasal 10

- (1) Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan melalui promosi pencitraan Pariwisata.
- (2) Promosi pencitraan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. promosi tradisional dan ekstensifikasi pasar potensial Pariwisata;
 - b. peningkatan promosi melalui publikasi media cetak dan elektronik;
 - c. peningkatan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru dan berkembang; dan
 - d. pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata.

Pasal 11

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. memperkenalkan produk industri tradisional dan industri yang bercirikan kekhasan Daerah;
- b. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- c. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- d. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata; dan
- e. pengembangan kredibilitas bisnis.

Pasal 12

- (1) Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan guna mendorong kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata untuk tumbuh dan berkembang di bidang Kepariwisata.
- (2) Kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong menjadi kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata yang profesional.
- (3) Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengembangan organisasi Kepariwisata;
 - b. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan Kepariwisata;
 - c. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan Kepariwisata; dan
 - d. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan Kepariwisata terkait dalam mewujudkan sapta pesona.

PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Pembangunan pariwisata berorientasi kepada pemberdayaan Usaha pariwisata dan masyarakat setempat dengan membentuk pola kampung wisata.

Pasal 14

Pemerintah Daerah mendorong pertumbuhan usaha pariwisata yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok melalui pembinaan-pembinaan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Pembinaan masyarakat kampung wisata dilakukan dengan perencanaan pengembangan masyarakat (*Community Development Plan*) yang berisi rencana teknis pembinaan masyarakat.

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung Pengembangan dan Pembangunan DPP.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
 - a. ikut serta menjaga dan melestarikan daya tarik Wisata; dan
 - b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata.

BAB V

PERENCANAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 17

- (1) Perencanaan Kepariwisata dalam Pengembangan dan Pembangunan DPP menjadi rencana aksi Pengembangan Kepariwisata Daerah.
- (2) Rencana Aksi Pengembangan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bahan masukan penyusunan dokumen Kepariwisata.
- (3) Perencanaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. inventarisasi Destinasi Pariwisata;
 - b. identifikasi atraksi, amenities dan aksesibilitas; dan
 - c. pengumpulan data faktor penghambat pengembangan Kepariwisata.

Pasal 18

- (1) Pembangunan Kepariwisata DPP menggunakan Pola tiga meliputi:
 - a. Atraksi sebagai berikut:
 1. gerakan bersih;
 2. reboisasi hutan;
 3. peningkatan sumber daya manusia;
 4. event Pariwisata; dan
 5. pembentukan pusat informasi Pariwisata.
 - b. Aksesibilitas:
 1. peningkatan infrastruktur;
 2. perbaikan jaringan telekomunikasi; dan
 3. peningkatan Investasi.
 - c. Amenitas:
 1. keamanan, ketertiban dan keindahan;
 2. listrik dan air; dan
 3. akomodasi.
- (2) Pola pembangunan dan pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan kondisi Kabupaten.

BAB VI

INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah dilaksanakan oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang terdiri atas:
 - a. Dinas terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga Profesi Pariwisata Daerah yang terdiri dari : Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Travel Agent (ASITA), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Gabungan Usaha Wisata Bahari Indonesia (GAHAWISRI) dan lembaga profesi lainya sesuai kebutuhan;
 - c. Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 - d. Kelompok Masyarakat sadar wisata (Pokdarwis).
- (2) Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Pariwisata Daerah dilakukan koordinasi strategis lintas sektor dipimpin oleh Gubernur.
- (3) Koordinasi strategis Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keamanan dan ketertiban;
 - b. prasarana umum yang mencakupi jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan kesehatan lingkungan;
 - c. transportasi darat, laut dan udara;
 - d. promosi pariwisata dan kerjasama luar negeri; dan
 - e. kuliner dan kerajinan masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan dan mensinergikan pembangunan DPP Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan dan pembangunan DPP di Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Percepatan Pengembangan dan Pembangunan DPP.

Pasal 21

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan dan pembangunan DPP di Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Percepatan Pengembangan dan Pembangunan DPP Kabupaten.

Pasal 22

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Tim Pengembangan dan Pembangunan DPP.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil pencapaian kinerja Tim Pengembangan dan Pembangunan DPP dalam Pembangunan Kepariwisata.

Pasal 24

- (1) Ketua Tim Percepatan Pengembangan dan Pembangunan DPP melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) kepada Gubernur.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (3) Laporan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Kepariwisata oleh Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 14 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 32